



## Bismillah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 33 tahun/tanggal lahir 02 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon I;

dengan

**Pemohon II**, umur 34 tahun/tanggal lahir 30 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 30 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0443/Pdt.P/2019/PA.Bkl tertanggal 04 September 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada **Jum'at, tanggal 11 Nopember 2011 M / 14 Dzulhijjah 1432 H**, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Kabupaten yang diakad nikahkan oleh
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah yang bernama Saksi nikahnya masing-masing bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

b. umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kecamatan Kabupaten ;

Mas kawinnya berupa Uang Rp 100.000 dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijabnya dilakukan oleh **USTD.**

**H N;**

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri. Usia 25 tahun. orang tua kandung Pemohon I :

Ayah : Y

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II bestatus Perawan. Usia 26 tahun. orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : N

Ibu :

4. Antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesesuaian serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon II di dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama , 4 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten , oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama , guna dijadikan sebagai asas hukum untuk mengurus Kepentingan/Keperluan Para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada **Jum'at, tanggal 11 Nopember 2011 M / 14 Dzulhijjah 1432 H** di Kecamatan Kabupaten ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama , dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat :
- a. Surat Keterangan Nomor B-755/Kua.13.20.08/Pw.01/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten . Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor : 3526080207860003 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten , dan fotokopi Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda Pasuk dan nama Nomor : 3526082606130002 tanggal  
Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten . Bukti tersebut telah diberi materai cukup,  
dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dan Nomor : 3526082606130002  
tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten . Bukti tersebut telah diberi materai  
cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata  
sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

### B. Saksi :

1. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ,  
Kecamatan , Kabupaten , dibawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon  
karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah karena  
pernikahannya tidak tercatat dalam regester nikah di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan , Kabupaten , dan sekarang mereka kesulitan  
untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah  
tanggal 11 Nopember 2011, saksi hadir waktu pernikahan mereka  
waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II  
bernama Niwan dan yang mengijabkan adalah Ustd. Hosen, serta  
disaksikan antara lain oleh Saiful Bahri dan saksi sendiri, maskawin  
berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri  
orang banyak;
  - Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dari  
perkawinan sirri, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada  
hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada  
orang lain yang keberatan atas pernikahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;
2. Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan restoran, tempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , dan sekarang mereka kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 11 Nopember 2011, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Niwan dan yang mengijabkan adalah Ustd. Hosen, serta disaksikan antara lain oleh Munigar dan Saiful Bahri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri orang banyak;
  - Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2011 diisbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan sirri sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Niwan dan diijabkan oleh Ustd. Hosen, serta disaksikan antara lain oleh Munigar dan Saiful Bahri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama, tanggal 9 September 2019, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Nopember 2011 pada waktu nikah status Pemohon I duda cerai dari perkawinan sirri sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Niwan dan disaksikan antara lain oleh Munigar dan Saiful Bahri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I ( Pemohon I ) dengan Pemohon II ( Pemohon II ) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

لأنكاح الأبولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat .....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Pemohon I) dengan Pemohon II ( Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2011 M / 14 Dzulhijjah 1432 H di , Kecamatan , Kabupaten ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019



## Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pan.1/2019/PT.03/2019, bertepatan dengan tanggal 27 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)